



# GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR

SALINAN  
PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR

NOMOR 27 TAHUN 2018

TENTANG

PEDOMAN PELAKSANAAN PENILAIAN RESIKO  
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,

GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka efektifitas penyelenggaraan sistem pengendalian intern pemerintah, wajib dilaksanakan penilaian resiko yang meliputi identifikasi resiko dan analisis resiko;
  - b. bahwa dalam penilaian resiko memerlukan upaya untuk mengintergrasikan antar sub unsur pengendalian intern dan mengarahkan langkah-langkah konkret sehingga lebih memudahkan dalam melaksanakan penilaian resiko;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Pedoman Pelaksanaan Penilaian Resiko di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah-daerah Otonom Provinsi Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan dan Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1106);
  2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6041);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
9. Peraturan Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Nomor : PER-688/K/D4/2012 tentang Pedoman Pelaksanaan Penilaian Resiko Di Lingkungan Instansi Pemerintah;
10. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Timur (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2016 Nomor 9);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN PENILAIAN RESIKO DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Otonom Provinsi Kalimantan Timur.
2. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang meliputi kewenangan daerah otonom.
3. Urusan pemerintahan adalah fungsi-fungsi pemerintahan yang menjadi hak dan kewajiban setiap tingkatan dan/atau susunan pemerintahan untuk mengatur dan mengurus fungsi-fungsi tersebut yang menjadi kewenangannya dalam rangka melindungi, melayani, memberdayakan dan mensejahterakan masyarakat.
4. Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) adalah Sistem Pengendalian Intern yang harus diselenggarakan di lingkungan Kementerian/lembaga dan Pemerintah Daerah (selanjutnya disebut Instansi Pemerintah).
5. Manajemen Resiko adalah sebuah proses untuk mengidentifikasi, menilai, mengelola dan mengendalikan peristiwa atau situasi potensial untuk memberikan keyakinan memadai tentang pencapaian tujuan organisasi.
6. Penilaian Resiko adalah kegiatan penilaian atas kemungkinan kejadian yang mengancam pencapaian tujuan dan sasaran Instansi Pemerintah.
7. Resiko adalah kemungkinan terjadinya suatu peristiwa atau kejadian yang akan berdampak pada pencapaian tujuan. Resiko diukur dari segi dampak dan kemungkinan.
8. Status Resiko adalah suatu daftar yang memuat informasi tentang sisa resiko, referensi dan nilai kemungkinan, referensi dan nilai dampaknya serta tingkat dan penjelasannya sesuai dengan urutan mulai dari sisa resiko dengan tingkat resiko terbesar samapai dengan tingkat terkecil (descend atau dari Z ke A).
9. Peta Resiko adalah suatu penggambaran dari masing-masing sisa resiko secara visual sesuai dengan nilainya dalam matrik peta resiko sehingga akan diperoleh informasi pada area mana sisa resiko tersebut berada.
10. Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) adalah Instansi Pemerintah yang mempunyai tugas dan fungsi melakukan pengawasan dan terdiri atas Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), Inspektorat Jenderal (Itjen), Inspektorat Pemerintah Provinsi, Inspektorat Pemerintah Kabupaten/Kota.

## BAB II

### MAKSUD, TUJUAN DAN RUANG LINGKUP

#### Pasal 2

Pedoman Penilaian Resiko disusun dengan maksud untuk memberikan acuan dan panduan dalam mempercepat pembangunan, pengembangan dan penyelenggaraan SPIP di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur melalui identifikasi dan analisis resiko, sehingga diperoleh Daftar Resiko, Status Resiko dan Peta Resikonya.

#### Pasal 3

Pedoman Penilaian Resiko disusun dengan tujuan :

- a. memberikan acuan yang aplikatif dan integratif bagi Instansi Pemerintah dalam pelaksanaan penilaian resiko;
- b. memberikan informasi tentang adanya resiko dalam suatu kegiatan yang perlu diciptakan pengendaliannya; dan
- c. memberikan acuan dalam rangka melakukan pengkomunikasian dan pemantauan suatu kegiatan di lingkungan Instansi Pemerintah.

#### Pasal 4

Ruang lingkup Pedoman Penilaian Resiko adalah kegiatan instansi pemerintah pada tingkat :

- a. strategis yang meliputi penilaian resiko pada aspek strategis yang menjadi tanggungjawab Gubernur;
- b. organisasional yang meliputi penilaian resiko organisasi yang bersifat manajerial yang menjadi tanggung jawab Eselon II/Eselon Mandiri lainnya (entitas pelaporan); dan
- c. operasional yaitu penilaian resiko di tingkat kegiatan operasional.

## BAB III

### SASARAN

#### Pasal 5

Sasaran pengguna Pedoman Penilaian Resiko adalah Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur dalam kaitannya menyelenggarakan SPIP.

## BAB IV

### TAHAPAN PENILAIAN RESIKO

#### Pasal 6

Pelaksanaan Penilaian Resiko meliputi tahapan prakondisi, penetapan kriteria dan langkah kerja penilaiannya.

Pasal 7

Prakondisi Penilaian Resiko sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 meliputi :

- a. prakondisi tahapan untuk menindaklanjuti Desain Penyelenggaraan SPIP, menetapkan konteks penilaian resiko sesuai dengan tujuannya dan mendapatkan data awal kelemahan pengendalian intern;
- b. penetapan Kriteria tahapan untuk menetapkan konteks resiko, menetapkan struktur analisis dan kriteria penilaian resiko dan pemahaman proses operasional (business process) atas kegiatan yang dinilai resikonya; dan
- c. langkah kerja penilaian resiko tahapan yang terdiri dari identifikasi dan analisis resiko serta pelaporan hasil penilaian resiko yang didalamnya memuat daftar resiko, status resiko dan peta resiko.

BAB V  
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 8

Pedoman Pelaksanaan Penilaian Resiko dilingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

BAB VI  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Kalimantan Timur.

Ditetapkan di Samarinda  
pada tanggal 24 Juli 2018

GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR,

Diundangkan di Samarinda  
pada tanggal 24 Juli 2018

ttd

Pj. SEKRETARIS DAERAH  
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR,

ttd

DR. Hj. MEILIANA

DR. H. AWANG FAROEK ISHAK

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT DAERAH PROV. KALTIM  
KEPALA BIRO HUKUM,



H. SUROTO, SH  
PEMBINA UTAMA MUDA  
NIP. 19620527 198503 1 006


**LAMPIRAN**

**PERATURAN GUBERNUR  
KALIMANTAN TIMUR**

**NOMOR 27 TAHUN 2018**

**TENTANG**

**PEDOMAN PELAKSANAAN  
PENILAIAN RISIKO  
DI LINGKUNGAN  
PEMERINTAH PROVINSI  
KALIMANTAN TIMUR**



**Pedomanan Pelaksanaan Penilaian  
Resiko di Lingkungan Instansi  
Pemerintahan**

## DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	
DAFTAR ISI.....	
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. LATAR BELAKANG .....	1
B. MAKSUD DAN TUJUAN .....	2
C. RUANG LINGKUP.....	3
D. PENGGUNA.....	3
E. INTEGRASI DENGAN TAHAPAN PENYELENGGARAAN SPIP.....	4
F. METODOLOGI PENYUSUNAN.....	4
G. SISTEMATIKA PEDOMAN.....	5
BAB II PRAKONDISI PENILAIAN RISIKO .....	6
A. KARAKTERISTIK PENILAIAN RISIKO MENURUT PP NOMOR 60/2008..	6
B. EKSISTENSI DESAIN PENYELENGGARAAN SPIP.....	6
1. RUMUSAN TUJUAN SESUAI KONTEKS RISIKO .....	6
2. IDENTIFIKASI KEGIATAN UTAMA INSTANSI PEMERINTAH DAERAH.....	7
C. DATA AWAL KELEMAHAN PENGENDALIAN INTERN.....	8
BAB III PENETAPAN KRITERIA PENILAIAN RISIKO .....	10
A. PENETAPAN KONTEKS RISIKO .....	10
1. PENETAPAN KONTEKS STRATEGIS/EKSTERNAL .....	10
a. Prinsip dan Tujuan Penetapan Konteks Strategis.....	10
b. Output Penetapan Konteks Strategis .....	11
c. Langkah Utama Penetapan Konteks Strategis .....	11
2. PENETAPAN KONTEKS ORGANISASIONAL.....	12
a. Prinsip Penetapan Konteks Organisasional .....	12
b. Output Penetapan Konteks Organisasional.....	13
c. Langkah Kerja Penetapan Konteks Organisasional.....	13
3. PENETAPAN KONTEKS OPERASIONAL .....	14
a. Prinsip Penetapan Konteks Operasional.....	14
b. Output Penetapan Konteks Operasional .....	15
c. Langkah Kerja Penetapan Konteks Operasional .....	15



B. PENETAPAN STRUKTUR ANALISIS DAN KRITERIA PENILAIAN	
RISIKO .....	16
1. PENETAPAN STRUKTUR ANALISIS RISIKO .....	17
2. PENETAPAN KRITERIA PENILAIAN RISIKO .....	17
a. <i>Skala Dampak Risiko</i> .....	18
b. <i>Skala Kemungkinan Terjadinya Risiko</i> .....	19
c. <i>Matriks Risiko/Skala Risiko</i> .....	19
C. PEMAHAMAN PROSES OPERASIONAL ( <i>BUSSINESS PROCESS</i> ) .....	21
1. PRINSIP DAN TUJUAN PEMAHAMAN PROSES	
OPERASIONAL.....	22
2. OUTPUT PEMAHAMAN PROSES OPERASIONAL .....	22
3. LANGKAH KERJA PEMAHAMAN PROSES OPERASIONAL ...	22
 BABIV LANGKAH KERJA PENILAIAN RISIKO .....	24
A. IDENTIFIKASI RISIKO.....	24
1. PRINSIP IDENTIFIKASI RISIKO .....	24
2. OUTPUT IDENTIFIKASI RISIKO .....	25
3. LANGKAH KERJA IDENTIFIKASI RISIKO.....	25
B. ANALISIS RISIKO .....	27
1. PRINSIP ANALISIS RISIKO .....	27
2. OUTPUT ANALISIS RISIKO.....	27
3. LANGKAH KERJA ANALISIS RISIKO .....	28
a. <i>Analisis Efektivitas Lingkungan Pengendalian</i> .....	28
b. <i>Melaksanakan Prosedur Analisis Risiko</i> .....	28
C. PELAPORAN.....	29
1. MUATAN LAPORAN.....	29
2. FORMAT LAPORAN.....	30
 LAMPIRAN : KERTAS KERJA PENILAIAN RISIKO (KKPR) .....	31

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

Pedoman Pelaksanaan Penilaian Risiko ini melengkapi Pedoman Teknis Penyelenggaraan SPIP Subunsur Identifikasi Risiko dan Subunsur Analisis Risiko dalam penyelenggaraan Penilaian Risiko di lingkungan Instansi Pemerintah Daerah.

### **A. LATAR BELAKANG**

1. Sesuai pasal 13 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, Pimpinan Instansi Pemerintah Daerah wajib melakukan penilaian Risiko.
2. Penerapan penilaian Risiko sesuai Surat Edaran Gubernur Kalimantan Timur Nomor 700/1766/Itprov/2016 tentang Penilaian resiko di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur.

BPKP telah menerbitkan Peraturan Kepala BPKP Nomor Per-1326/K/LB/2009 tanggal 7 Desember 2009 tentang Pedoman Teknis Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) untuk keseluruhan unsur dan sub unsur, termasuk sub-unsur identifikasi risiko dan analisis risiko. Pedoman Teknis Penyelenggaraan SPIP tersebut menetapkan Kementerian/Lembaga atau Pemda (Instansi Pemerintah Daerah) sebagai unit penyelenggara SPIP. Untuk Penilaian Risiko, dua Pedoman Teknis sudah memberikan panduan langkah-langkah identifikasi dan analisis risiko namun belum mencakup metode pengintegrasian, penetapan kriteria, dan formulir-formulir untuk menuangkan hasil penilaiannya.

Kebutuhan penyusunan pedoman penilaian risiko yang lebih operasional semakin dibutuhkan karena penyelenggaraan SPIP melekat pada tindakan dan kegiatan. Sebagai kelanjutan dari Pedoman Teknis tersebut, Pedoman Pelaksanaan Penilaian Risiko ini dirancang mengikuti tindakan dan kegiatan pada tiga tingkat atau level yaitu: strategis, organisasional, dan operasional.

## **B. MAKSUD DAN TUJUAN**

Pedoman Pelaksanaan Penilaian Risiko ini disusun dengan maksud untuk memberikan acuan dan panduan untuk mempercepat penyelenggaraan SPIP di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur (Pemprov Kaltim). Penggunaan Pedoman Pelaksanaan ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai:

1. bahan acuan yang aplikatif dan integratif bagi Pemprov Kaltim dalam pelaksanaan penilaian risiko;
2. menghasilkan informasi tentang daftar, status dan peta risiko dalam suatu kegiatan yang perlu diciptakan pengendaliannya;
3. bahan acuan dalam rangka pengkomunikasian dan pemantauan pelaksanaan penilaian risiko di lingkungan Pemprov Kaltim.

## **C. RUANG LINGKUP**

Ruang lingkup Pedoman Pelaksanaan Penilaian Risiko ini meliputi penilaian risiko pada Instansi Pemerintah Provinsi Kaltim, pada tiga tingkat tindakan dan kegiatan yaitu:

1. Tingkat strategis yang meliputi penilaian risiko pada aspek strategis yang menjadi tanggung jawab Gubernur.
2. Tingkat organisasional yang meliputi penilaian risiko organisasi yang bersifat manajerial yang menjadi tanggung jawab Eselon I dan Eselon II/eselon mandiri lainnya (entitas pelaporan).
3. Tingkat operasional yaitu penilaian risiko di tingkat kegiatan operasional.

Secara praktik, perancangan dan pelaksanaan penilaian di ketiga tingkatan tersebut akan teroperasionalkan dalam masing-masing kegiatan pokok tindakan pendukung yang dilaksanakan oleh suatu unit organisasi di ketiga tingkatan tersebut.

#### **D. PENGGUNA**

Pengguna pedoman pelaksanaan ini adalah:

1. Pemerintah Provinsi Kaltim yang meliputi Pemerintahan Provinsi/Instansi/Unit Organisasi dalam kaitannya menyelenggarakan SPIP;
2. BPKP dalam kaitannya melakukan pembinaan SPIP.

#### **E. INTEGRASI DENGAN TAHAPAN PENYELENGGARAAN SPIP**

Sesuai dengan definisi, tujuan dan unsur SPIP, kebijakan dan prosedur Penilaian Risiko dikembangkan sebagai bagian integral dari penyelenggaraan SPIP secara keseluruhan. Sifat integratif Penilaian Risiko terletak pada:

1. Penggunaan hasil Desain Penyelenggaraan SPIP yang memberikan informasi tentang unit, kegiatan, atau program penyelenggaraan SPIP.
2. Hasil Penilaian Risiko berupa daftar risiko, status risiko, dan peta risiko akan menjadi dasar pengembangan kebijakan dan prosedur dalam Kegiatan Pengendalian. Pemanfaatan hasil penilaian risiko ini diperlukan untuk memastikan bahwa pengembangan kebijakan dan prosedur kegiatan pengendalian dilakukan terintegrasi dengan tindakan manajemen dalam perencanaan strategis hingga pertanggungjawaban berdasarkan skala prioritas dan risiko.

#### **F. METODOLOGI PENYUSUNAN**

Pedoman Pelaksanaan Penilaian Risiko ini dikembangkan dengan metodologi *deduktif-hierarkhis*. Dengan menjaga pemikiran bahwa penyelenggaraan SPIP integral dengan proses kegiatan operasional, langkah-langkah kerja dikembangkan dari aturan yang tertuang dalam PP 60 Tahun 2008 hingga langkah-langkah konkrit dengan mengacu pada proses operasional kegiatan unit organisasi sebagai berikut :

1. Mengembangkan langkah kerja dari rumusan atau aturan tentang subunsur identifikasi dan analisis risiko yang termuat dalam PP 60 Tahun 2008.

2. Mengembangkan langkah-langkah terkait dan yang relevan di Peraturan Kepala Nomor Per-1326/K/LB/2009 tanggal 7 Desember 2009 khususnya tentang Pedoman Teknis Penyelenggaraan Identifikasi dan Analisis Risiko. (SK Penilaian risiko)
3. Mendesain langkah kerja penilaian risiko sesuai dengan ketatalaksanaan (*bussiness process*) kegiatan unit organisasi.
4. Mengujicobakan pada pelaksanaan kegiatan di Instansi/Unit Organisasi di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur dengan menuangkan hasilnya pada Lembar Kerja dan/atau Formulir yang tersedia.
5. Melakukan pembahasan untuk menilai aplikabilitas pedoman dan penyesuaian dengan pedoman-pedoman lainnya.

## **G. SISTEMATIKA PEDOMAN**

Pedoman ini disusun dalam empat bab. Bab I, sebagaimana dituangkan di muka, memuat latar belakang, maksud dan tujuan, ruang lingkup, pengguna, integrasi dengan tahapan penyelenggaraan SPIP, metodologi penyusunan, dan sistematika pedoman.

Bab II, Prakondisi Penilaian Risiko, menguraikan kondisi yang diperlukan sebelum suatu OPD melakukan Penilaian Risiko. Bab ini Karakteristik Penilaian Risiko menurut PP Nomor 60 Tahun 2008, sebelum mengidentifikasi kondisi dimaksud yaitu adanya Desain Penyelenggaraan SPIP, Rumusan Tujuan Instansi Pemerintah Daerah dan Data Awal Kelemahan Pengendalian Intern.

Bab III, Penetapan Kriteria, berisi acuan dasar bagi unit organisasi Penilaian risiko. Acuan dasar ini terdiri dari penetapan konteks risiko, struktur analisis dan kriteria penilaian risiko, serta pemahaman proses bisnis atau ketatalaksanaan kegiatan operasional Instansi Pemerintah Daerah. Penetapan konteks dilakukan pada tingkat strategis, organisasional, dan operasional. Penetapan struktur analisis mengidentifikasi faktor-faktor yang menjadi pemicu risiko. Penetapan kriteria mengidentifikasi nilai-nilai dari dampak dan kemungkinan risiko. Pemahaman ketatalaksanaan atau proses bisnis memudahkan identifikasi sumber dan peristiwa risiko.

Bab IV, Langkah Kerja Penilaian Risiko, berisi langkah-langkah kongkrit dalam melakukan identifikasi dan analisis risiko di lingkungan Instansi Pemerintah Daerah. Langkah-langkah kongkrit dimaksud mencakup penggunaan formulir/kertas kerja penilaian risiko. Selanjutnya, pada bagian akhir Bab ini diberikan acuan dalam menyusun laporan hasil penilaian risiko.

## BAB II

### PRAKONDISI PENILAIAN RISIKO

Penilaian Risiko pada dasarnya merupakan kegiatan untuk mengidentifikasi kejadian yang mengancam pencapaian tujuan dan sasaran Instansi Pemerintah Provinsi Kaltim. Konsepsi ini menuntut adanya pra kondisi agar proses identifikasi dan analisis risiko dapat dilaksanakan secara efisien dan efektif sesuai karakteristik Penilaian Risiko menurut PP 60 Tahun 2008 yaitu adanya Desain Penyelenggaraan SPIP. Data awal kelemahan SPIP juga perlu dianalisis sebelum melakukan penilaian risiko.

#### A. KARAKTERISTIK PENILAIAN RISIKO MENURUT PP NOMOR 60/2008

Sesuai dengan Pasal 13 ayat (2) PP 60/2008, Penilaian Risiko meliputi dua kegiatan pokok yaitu (1) identifikasi dan (2) analisis risiko. Proses penilaian risiko, sesuai ayat (3), didahului dengan penetapan tujuan baik tujuan di tingkat Instansi Pemerintah Daerah maupun tujuan di tingkat kegiatan. Pemisahan penetapan tujuan ini akan menjadi acuan atau kriteria dalam menilai risiko karena Penilaian Risiko adalah **“kegiatan penilaian atas kemungkinan kejadian yang mengancam pencapaian tujuan dan sasaran pemerintah”**.

Tujuan Instansi Pemerintah Provinsi Kaltim biasanya ditetapkan dalam Rencana Strategis (Renstra) dan Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Instansi atau Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD) dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Pemerintah Provinsi Kaltim. Mengingat bahwa Renstra dan RKT tersebut hanya teroperasionalisasi melalui Instansi/Unit Organisasi dan Pemprov sehingga pelaksanaannya konsisten dengan tujuan dalam Renstra dan RKPD Pemerintah Provinsi Kaltim dan RKT Pemerintah Pusat, maka tujuan dan sasaran Instansi Pemerintah Provinsi Kaltim dibagi menjadi tiga tingkatan sesuai dengan konteksnya yaitu konteks strategis, konteks organisasional, dan konteks operasional.

Kegiatan penilaian risiko dalam praktiknya dilakukan terhadap tindakan dan/atau kegiatan-kegiatan yang telah diidentifikasi dalam Desain Penyelenggaraan SPIP suatu Instansi Pemprov. Oleh karena itu, adanya Desain Penyelenggaraan SPIP, selain menjadi prasyarat Penilaian Risiko terhadap semua kegiatan oleh suatu unit organisasi, juga menjadi bahan manajemen untuk mengendalikan semua unit organisasi yang diwajibkan oleh pimpinan Instansi Pemprov untuk menyelenggarakan SPIP.

Desain Penyelenggaraan SPIP diharapkan telah memuat tujuan Instansi Pemerintah Daerah yang sesuai dengan konteks risiko, unit organisasi yang secara mandiri wajib menyelenggarakan SPIP, kegiatan utama unit organisasi penyelenggaraan SPIP.

#### **1. RUMUSAN TUJUAN SESUAI KONTEKS RISIKO**

Pelaksanaan Penilaian risiko dimulai dari penetapan tujuan dan sasaran Instansi Pemerintah Provinsi Kaltim sesuai dengan konteks penilaian risiko atau konteks risiko. Tujuan dan sasaran yang telah diselaraskan selanjutnya akan menjadi acuan pemikiran dan media penyamaan persepsi dalam pelaksanaan penilaian risiko sebagai berikut:

- a. Tujuan Pemerintah telah ditetapkan dalam RPJMD Pemerintah Provinsi Kaltim dan dalam Renstra Instansi/Unit Organisasi
- b. Pemerintah Provinsi Kaltim telah menetapkan prioritas tujuan yang akan dicapai, yaitu salah satu atau gabungan dari pengamanan aset, kepatuhan pada peraturan perundang-undangan, keandalan laporan keuangan, dan efisiensi dan efektivitas operasi. Hal ini dengan sendirinya akan menjadi tujuan pada Instansi Pemerintah Provinsi Kaltim.
- c. Tujuan tersebut sudah memenuhi syarat: *Specific, Measurable, Achievable, Relevant, Timeframe* (SMART) dan telah selaras dengan visi, misi dan indikator kinerja. Misalnya, Renstra dan

RKT Unit Organisasi harus selaras dengan RKPD dan RPJMD Pemda, atau tujuan dalam RKA Instansi dan Pemda harus selaras dengan tujuan dalam RKPD.



Instansi Pemerintah Provinsi Kaltim juga wajib menetapkan tujuan pada tingkat kegiatan dalam hal ini sasaran kegiatan. Prasyarat ini diwajibkan untuk semua Kegiatan Utama Instansi Pemerintah Provinsi Kaltim atau kegiatan pendukung jika dianggap perlu. Secara khusus, Lampiran PP Nomor 60 Tahun 2008, antara lain memberikan prasyarat yang harus diperhatikan dalam menetapkan tujuan pada tingkat kegiatan yaitu:

- a. Harus berdasarkan pada tujuan dan rencana strategis Instansi Pemerintah Daerah.
- b. Harus saling melengkapi, saling menunjang, dan tidak bertentangan satu dengan lainnya.
- c. relevan dengan seluruh kegiatan utama Instansi Pemerintah Daerah.
- d. mempunyai unsur kriteria pengukuran didukung sumber daya Instansi Pemerintah Daerah yang cukup.

Apabila terdapat kegiatan yang tidak memenuhi persyaratan di atas, misalnya kegiatan di RKA Instansi/Unit Organisasi Pemprov tidak selaras dengan kegiatan menurut tugas dan fungsi Instansi/Unit Organisasi atau tidak selaras dengan Renstra Instansi/Unit Organisasi, maka untuk kepentingan penilaian risiko atau penerapan unsur SPIP lainnya, kegiatan yang tidak selaras tersebut untuk sementara dimasukkan sebagai kegiatan *ad-hoc* di Instansi yang bersangkutan.

## **2. DATA AWAL KELEMAHAN PENGENDALIAN INTERN**

Sebelum Penilaian Risiko dilakukan oleh suatu unit organisasi, identifikasi tentang kelemahan SPIP dapat saja telah dilakukan, baik oleh internal maupun

eksternal organisasi, melalui hasil pengawasan Inspektorat Provinsi Kaltim maupun oleh audit BPK. Kelemahan-kelemahan SPIP hasil temuan hasil pengawasan atau reuiu dari BPK atau APIP perlu dianalisis agar penilaian risiko efektif dan efisien. Identifikasi kelemahan pengendalian intern ini dimaksudkan untuk memberikan data awal terhadap risiko yang harus diidentifikasi atau menilai bagaimana pengaruhnya pada saat dilakukan analisis risiko. Kelemahan suatu pengendalian pada aspek kegiatan tertentu akan dinilai bagaimana pengaruhnya terhadap nilai dampak atau nilai kemungkinannya.

Perbaikan secara operasional akan memerlukan perencanaan dan penganggaran kinerja dan perencanaan akan berbasis kegiatan, maka perbaikan yang direkomendasikan dalam AOI (*Areas of Improvement*) mau tidak mau harus memilih dari “kegiatan utama” yang ada di unit organisasi atau mengusulkan “kegiatan utama tambahan” agar tersedia anggarannya.

Jika AOI terletak pada unsur Lingkungan Pengendalian, penilaian risiko tetap dilakukan dengan memperhatikan dampak kelemahan Lingkungan Pengendalian tersebut terhadap risiko yang dihadapi Instansi Pemerintah Provinsi Kaltim.

Hal yang sama diterapkan terhadap adanya AOI yang didasarkan pada Laporan Hasil Pengawasan APIP dan Hasil Pemeriksaan BPK, yang terkait, baik langsung maupun tidak langsung, dengan SPIP. Tindak lanjut atas temuan tersebut perlu dilakukan dalam kerangka pikir SPIP, dalam hal ini, Instansi Pemerintah Provinsi Kaltim menentukan keterkaitan temuan dimaksud dengan kegiatan utama yang ada. Misalnya, temuan Pendapatan Asli Daerah (PAD) terkait terutama dengan kegiatan pelayanan oleh UPTB Bapenda Provinsi Kaltim, bukan dengan penyajian Piutang PAD di Laporan Keuangan, sehingga unit yang menanganinya terutama adalah UPTB Bapenda, bukan unit kesekretariatan di Bapenda Provinsi Kaltim.

## **BAB III**

### **PENETAPAN KRITERIA PENILAIAN RISIKO**

Dalam bab sebelumnya telah dijelaskan bahwa penilaian risiko dimungkinkan dengan penetapan tujuan dan identifikasi atas kelemahan pengendalian. Pemahaman tentang tujuan akan memudahkan penetapan konteks dan penetapan kriteria yang menjadi acuan dalam identifikasi dan analisis risiko.

#### **A. PENETAPAN KONTEKS RISIKO**

Tujuan Pemerintahan Provinsi Kalimantan Timur sebagaimana tertuang dalam Desain Penyelenggaraan SPIP harus ditempatkan pada konteksnya untuk mempermudah penilaian risiko. Dalam penilaian risiko, konteks ini dibagi menjadi konteks strategis, konteks organisasional dan konteks operasional. Tindakan dan kegiatan yang diidentifikasi pada Desain Penyelenggaraan SPIP harus ditempatkan pada tiga konteks di atas.

##### **1. PENETAPAN KONTEKS STRATEGIS EKSTERNAL**

Pencapaian tujuan suatu Pemerintahan Provinsi Kaltim tidak dapat dilepaskan dari tindakan yang bersifat strategis yang tidak tercermin dalam kegiatan teknis operasional di tingkat bawah namun sangat berpengaruh terhadap keberadaan dan kelangsungan suatu Pemerintahan Provinsi Kaltim. Tindakan yang biasanya menjadi tugas pimpinan Pemerintahan Provinsi Kaltim tersebut harus dipetakan dengan baik pada konteks strategis untuk mempermudah proses penilaian risikonya.

###### **a. Prinsip dan Tujuan Penetapan Konteks Strategis**

Penetapan konteks strategis pada prinsipnya merupakan pernyataan peran suatu Instansi Pemerintah Daerah di lingkungannya. Pernyataan peran instansi dinyatakan dalam pernyataan visi dan misi, tujuan dan sasaran yang dibangun

setelah menganalisis lingkungan eksternal dan internal. Tujuan yang ditetapkan tersebut harus spesifik, terukur, dapat dicapai, relevan, dan terikat waktu.

Dalam konteks Penilaian Risiko, Penetapan konteks strategis di samping bertujuan untuk membatasi ruang lingkup, kriteria dan struktur penilaian risiko, juga untuk memudahkan komunikasi pimpinan Instansi Pemerintah Daerah dengan seluruh pegawainya.

**b. Output Penetapan Konteks Strategis**

Output Penetapan Konteks Strategis adalah deskripsi tentang aktivitas strategis, *outcome* yang diinginkan dari aktivitas strategis, faktor-faktor kritis di dalam lingkungan, pemangku kepentingan (*stakeholder*) internal dan eksternal, serta kriteria evaluasi risiko.

**c. Langkah Utama Penetapan Konteks Strategis**

Langkah utama untuk mendapatkan Konteks Strategis adalah sebagai berikut:

- 1) Dapatkan rumusan tentang aktivitas strategis Instansi Pemerintah Daerah dan hasil *outcome* yang diharapkan dari pelaksanaan aktivitas strategis tersebut;
- 2) Dapatkan informasi tentang lingkungan yang mempengaruhi pelaksanaan peran dan fungsi strategis yang meliputi anggaran, ruang lingkup, waktu, lokasi, *input*, *output*, *outcome*, pihak terkait, peraturan yang relevan dengan peran strategis organisasi;
- 3) Dapatkan informasi tentang prosedur yang diterapkan dalam melaksanakan tindakan strategis, instrumen- instrumen yang digunakan, dan pengendalian yang ada;
- 4) Dapatkan ikhtisar *Area of Improvement* (AOI)/Temuan BPK/APIP/informasi pengelola kegiatan dan informasi lainnya yang berkaitan dengan pengendalian intern.
- 5) Tuangkan langkah-langkah di atas dalam Kertas Kerja (KKPR – 1.1, KKPR – 1.2, KKPR – 1.3).

## **2. PENETAPAN KONTEKS ORGANISASI**

Tujuan suatu Pemerintahan Provinsi secara operasional dicapai melalui akumulasi pencapaian tujuan organisasional unit organisasi yang ada di lingkungannya. Tujuan organisasi tersebut dicapai melalui pencapaian kegiatan operasional yang dilaksanakan melalui tindakan manajemen unit organisasi tingkat menengah. Tindakan yang menjadi tanggung jawab pimpinan unit organisasi (Instansi Pemerintah Daerah) tersebut harus dipetakan dengan baik pada konteks organisasional untuk mempermudah proses penilaian risikonya.

### **a. Prinsip Penetapan Konteks Organisasional**

Tujuan Instansi Pemerintah Daerah secara teknis operasional diwujudkan dalam rumusan visi, misi, tujuan dan sasaran sebagaimana tertuang dalam Renstra dan Rencana Kinerja Tahunan (RKT/Renja). Rumusan tujuan harus spesifik, terukur, dapat dicapai, relevan, dan terikat waktu (SMART) dan selaras dengan tujuan organisasi.

Tujuan Penetapan Konteks Organisasional adalah untuk memastikan ruang lingkup proses penilaian risiko yang akan dilakukan oleh suatu unit organisasi dalam kaitannya dengan tugas-tugas atau tindakan yang bersifat manajerial.

### **b. Output Penetapan Konteks Organisasional**

Output penetapan konteks organisasional adalah rumusan misi, tujuan, dan sasaran organisasi, pemahaman proses operasional (*business process*) tindakan manajemen untuk mencapai misi tujuan dan sasaran, serta penetapan struktur analisis dan kriteria evaluasi risiko terhadap tujuan unit organisasi dalam konteks organisasional dimaksud.

### **c. Langkah Kerja Penetapan Konteks Organisasional**

Langkah kerja penetapan konteks organisasional adalah sebagai berikut:

- 1) Dapatkan rumusan misi dan tujuan unit organisasi sebagaimana tertuang dalam Renstra, RKT/Renja, RKA-Instansi, DPA termasuk indikator sasarannya;

- 2) Lakukan analisis bahwa tujuan dan sasaran unit organisasi tersebut selaras dengan misi dan tujuan Instansi Pemerintah Daerah;
- 3) Lakukan analisis bahwa indikator sasaran memenuhi persyaratan SMART;
- 4) Dalam hal ditemukan adanya tujuan yang belum SMART dan belum selaras dengan visi dan misi lakukan perbaikannya sebelum melakukan identifikasi dan analisis risiko;
- 5) Dapatkan definisi dan tujuan kegiatan sebagaimana tertuang dalam Kebijakan dan *Standard Operating Procedures* (KSOP);
- 6) Dapatkan informasi tentang lingkungan yang mempengaruhi pelaksanaan kegiatan strategis yang meliputi anggaran, ruang lingkup, waktu, lokasi, input, output, outcome, pihak terkait, ketentuan/peraturan perundang-undangan yang relevan, serta sarana dan prasarana yang dibutuhkan;
- 7) Dapatkan ikhtisar *Areas of Improvement* (AOI) yang terkait dengan unit yang bersangkutan dan Temuan BPK/APIP/informasi pengelola/lainnya yang berkaitan dengan kelemahan pengendalian intern pada unit tersebut dan lakukan langkah-langkah kerja sebagai berikut:
  - Nilai dan kemungkinan pengaruhnya terhadap peristiwa risiko karena ketiadaan infrastruktur (*hard control*) dan terhadap dampak pencapaian tujuan Instansi Pemerintah Daerah.
  - Nilai pengaruhnya terhadap dampak dan kemungkinannya berdasarkan pada aspek kekuatan atau kelemahan lingkungan pengendalian berdasarkan aspek manusia yang menjalankannya (*soft control*).
- 8) Tuangkan langkah-langkah di atas dalam Kertas Kerja (KKPR – 1.1 dan KKPR – 1.3).

### **3. PENETAPAN KONTEKS OPERASIONAL**

Kegiatan Instansi Pemerintah Daerah pada tingkatan yang lebih rendah merupakan kegiatan yang bersifat teknis operasional yang dilaksanakan sesuai dengan tugas dan fungsi yang telah ditetapkan.

Kegiatan pada tingkatan ini dapat berupa kegiatan yang bersifat substansi sesuai dengan karakteristik unit yang bersangkutan maupun kegiatan dukungan yang bersifat generik.

**a. Prinsip Penetapan Konteks Operasional**

Penetapan Konteks operasional ini dilakukan untuk memastikan bahwa tujuan pada tingkat kegiatan mempunyai kriteria pengukuran, mengidentifikasi sumber daya, pihak yang bertanggung jawab dan para pihak terkait.

Tujuan penetapan konteks operasional adalah untuk memastikan ruang lingkup proses penilaian risiko yang akan dilakukan oleh suatu unit organisasi dalam kaitannya dengan tugas-tugas teknis suatu organisasi.

**b. Output Penetapan Konteks Operasional**

Output penetapan konteks operasional adalah rumusan sasaran dan tujuan, pemahaman proses operasional kegiatan teknis operasional serta penetapan struktur analisis dan kriteria evaluasi risiko untuk kegiatan operasional dimaksud.

**c. Langkah Kerja Penetapan Konteks Operasional**

Langkah kerja penetapan konteks operasional adalah sebagai berikut:

- 1) Dapatkan daftar setiap kegiatan teknis sebagaimana tertuang dalam Renstra, RKT/Renja, RKA-KL, DPA termasuk indikator sasarannya;
- 2) Dapatkan definisi dan tujuan kegiatan masing-masing kegiatan tersebut pada butir 1) sebagaimana tertuang dalam Kebijakan dan *Standard Operating Procedure* (KSOP);
- 3) Dapatkan informasi tentang lingkungan yang mempengaruhi pelaksanaan kegiatan teknis operasional yang meliputi anggaran, ruang lingkup, waktu, lokasi, input, output, pihak terkait, ketentuan/peraturan yang relevan, serta sarana dan prasarana yang dibutuhkan;
- 4) Dapatkan ikhtisar *Areas of Improvement* (AOI) atau Temuan BPK/APIP/informasi pengelola lainnya yang berkaitan dengan kelemahan pengendalian intern pada kegiatan operasional tersebut dan lakukan langkah- langkah kerja

sebagai berikut:

- Nilai pengaruh dan kemungkinan terhadap peristiwa risiko karena ketiadaan infrastruktur (*hard control*) dan terhadap dampak pencapaian tujuan Instansi Pemerintah Daerah.
  - Nilai pengaruhnya terhadap dampak dan kemungkinannya berdasarkan pada aspek kekuatan atau kelemahan lingkungan pengendalian berdasarkan aspek manusia yang menjalankannya (*soft control*).
- 5) Tuangkan langkah-langkah di atas dalam Kertas Kerja (KKPR – 1.1 dan KKPR – 1.3).

## **B. PENETAPAN STRUKTUR ANALISIS DAN KRITERIA PENILAIAN RISIKO**

Sesuai PP 60 Tahun 2008, pimpinan Instansi Pemerintah Daerah menetapkan strategi operasional yang konsisten dan strategi manajemen terintegrasi dengan rencana Penilaian Risiko. Strategi operasional diwujudkan untuk menentukan kriteria evaluasi yang akan dianalisis sesuai dengan struktur analisis. Struktur analisis risiko dan kriteria evaluasi risiko diharapkan akan menuntun para pihak yang terlibat dalam penilaian risiko mempunyai sudut pandang dan ukuran yang sama.

Hal – hal yang perlu diperhatikan dalam penetapan struktur analisis dan kriteria penilaian risiko, antara lain:

- Kriteria evaluasi risiko harus menggambarkan kriteria pengukuran keberhasilan (*successful measures*) pencapaian tujuan organisasi sehingga dapat pula menjadi landasan pengukuran dampak dan kemungkinan terjadinya risiko.
- Dasar perumusan yaitu aspek operasional, teknis, keuangan, hukum, regulasi, ketaatan pada etika, sosial, lingkungan, kemanusiaan, citra, reputasi, pelayanan publik, atau kriteria lainnya.
- Tujuan, sasaran, kebijakan internal instansi, dan kepentingan pemangku kepentingan.
- Persepsi dari pemangku kepentingan serta ketentuan yang berlaku pada instansi.



Berdasarkan aspek-aspek tersebut, selanjutnya dirumuskan dalam skala dampak, skala kemungkinan, dan definisi kategori risiko.

### **1. Penetapan Struktur Analisis Risiko**

Struktur analisis risiko perlu diperoleh untuk mendapatkan pemahaman tentang aspek yang akan dibangun meliputi sumber, dampak, dan pihak terkena dampak atas kegiatan yang dinilai risikonya.

Sesuai sifat organisasi pemerintahan, dan untuk kemudahan implementasi SPIP secara keseluruhan, struktur analisis risiko diterapkan untuk tindakan dan kegiatan dalam tiga konteks risiko yaitu konteks strategis, konteks organisasional dan konteks tingkat operasional. Penyusunan Disain Penyelenggaraan SPIP dibuat dengan memperkirakan konsistensi Penilaian Risiko ini sekaligus dengan Kegiatan Pengendalian.

Sumber risiko disusun untuk mendapatkan pemahaman tentang aspek-aspek dimana risiko tersebut berasal yang dapat berupa 5 M (*Man, Money, Machine, Method, Material*), yang dalam bahasa operasional diartikan sebagai Sumber Daya Manusia (SDM), anggaran, sarana dan prasarana, prosedur, serta pengguna dan para pihak yang terkait.

Dampak risiko diidentifikasi untuk mengetahui pengaruh atau akibat yang ditimbulkan seandainya peristiwa yang menghambat pencapaian tujuan tersebut terjadi.

Pihak yang terkena dampak diidentifikasi agar penilai mendapatkan gambaran bagaimana pengaruh dampak tersebut kepada pihak-pihak yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas dan fungsi.

Pembedaan konteks risiko pada tingkat strategis, organisasional dan operasional juga mengarahkan penilai risiko mengidentifikasi sumber, dampak dan pihak yang terkena dampak risiko.

**2. Penetapan Kriteria Penilaian Risiko**

Risiko yang sudah diidentifikasi harus dikategorikan untuk menentukan strategi operasional pelaksanaan penilaian risiko selanjutnya. Kriteria Evaluasi Risiko yaitu keputusan mengenai tingkat risiko yang dapat diterima dan/atau mengenai tingkat risiko yang dapat ditoleransi dan yang mana harus segera ditangani harus ditetapkan pada awal kegiatan penilaian risiko. Kriteria Evaluasi dapat dikembangkan lebih lanjut sesuai dengan efektivitas penanganan risiko.

**a. Skala Dampak Risiko**

Risiko, sebelum ditangani harus dianalisis atau dievaluasi. Kriteria Penilaian Risiko atau Kriteria Evaluasi Risiko terdiri dari tiga komponen yaitu dampak, probabilitas dan gabungan dampak-probabilitas. Ketiga hal ini harus ditetapkan untuk lebih mengarahkan analisis risiko.

Kriteria penilaian terhadap tingkat konsekuensi atau dampak risiko dapat dipilih (skala tiga atau skala lima) dan dibuatkan deskripsinya untuk menjamin konsistensi dalam analisis risiko. Dalam skala tiga, jenjang dan deskripsi dampak diilustrasikan sebagai berikut:

No	Dampak	Deskripsi
1	Rendah	Pengaruh terhadap strategi dan aktivitas operasi rendah
		Pengaruhnya terhadap kepentingan para pemangku kepentingan rendah
2	Sedang	Pengaruh terhadap strategi dan aktivitas operasi sedang
		Pengaruhnya terhadap kepentingan para pemangku kepentingan sedang
3	Tinggi	Pengaruh terhadap strategi dan aktivitas operasi tinggi
		Pengaruhnya terhadap kepentingan para pemangku kepentingan tinggi

Dalam skala lima, jenjang dan deskripsi dampak diilustrasikan sebagai berikut:

No	Konsekuensi/ Dampak	Kualitas Pelayanan
1	Tidak signifikan	Pada prinsipnya, defisiensi atau tidak adanya pelayanan rendah, tanpa ada komentar
2	Kurang signifikan	Pelayanan dianggap memuaskan oleh masyarakat umum, tetapi pegawai instansi mewaspada
3	Sedang	Pelayanan dianggap kurang memuaskan oleh masyarakat umum dan pegawai organisasi
4	Signifikan	Masyarakat umum menganggap pelayanan organisasi tidak memuaskan
5	Sangat signifikan/ berbahaya/ katastropik	Pelayanan turun sangat jauh di bawah standar yang diterima

**b. Skala Kemungkinan Terjadinya Risiko**

Kriteria penilaian terhadap tingkat atau kemungkinan terjadinya (probabilitas) risiko harus dipilih (skala tiga atau skala lima) dan dibuatkan deskripsinya untuk menentukan konsistensi penilaian risiko.

Jika menggunakan skala tiga (tinggi, sedang dan rendah) maka skala dan deskripsi kemungkinan terjadinya risiko adalah sebagai berikut:

No	Kemungkinan	Deskripsi
1	Rendah	Tidak pernah (jarang terjadi)
2	Sedang	Kemungkinan terjadinya sedang
3	Tinggi	Kemungkinan tinggi terjadi/ hampir pasti terjadi

**c. Skala Kemungkinan Terjadinya Risiko**

Kriteria penilaian terhadap tingkat atau kemungkinan terjadinya (probabilitas) risiko harus dipilih (skala tiga atau skala lima) dan dibuatkan deskripsinya untuk menentukan konsistensi penilaian risiko.

Jika menggunakan skala tiga (tinggi, sedang dan rendah) maka skala dan deskripsi kemungkinan terjadinya risiko adalah sebagai berikut:

No	Kemungkinan	Deskripsi
1	Rendah	Tidak pernah (jarang terjadi)
2	Sedang	Kemungkinan terjadinya sedang
3	Tinggi	Kemungkinan tinggi terjadi/ hampir pasti terjadi

Jika menggunakan skala lima (Sangat signifikan, signifikan, sedang, kurang signifikan dan tidak signifikan) maka skala dan deskripsi kemungkinan terjadinya risiko adalah sebagai berikut :

No	Kemungkinan	Kejadian berulang (Frekuensi)	Kejadian tunggal (Probabilitas)	Skala Nilai
1	Sangat	Kemungkinan terjadi > 25 tahun ke depan	Diabaikan Probabilitas sangat kecil, mendekati nol	1
2	Jarang	Mungkin terjadi sekali dalam 25 tahun	Kecil kemungkinan tetapi tidak diabaikan Probabilitas rendah, tetapi lebih besar dari pada nol	2
3	Kadang- kadang	Mungkin terjadisekali dalam 10 tahun	Kemungkinan kurang dari pada 50%, tetapi masih cukup besar Probabilitas kurang dari pada 50%, tetapi masih cukup	3
4	Sering	Mungkin terjadi kira-kira sekali dalam setahun	Mungkin tidak terjadi atau peluang 50/50	4
5	Sangat Sering	Dapat terjadi beberapa kali dalam	Kemungkinan terjadi > 50%	5

**d. Matriks Risiko/Skala Risiko**

Matriks Risiko atau Skala Risiko berfungsi sebagai dasar atau *template* untuk penyusunan peta risiko sekaligus sebagai sarana untuk membuat kesepakatan atas area risiko yang dapat diterima (*acceptable*) atau area tidak dapat diterima (*unacceptable*).

Matrik ini dibuat konsisten dengan skala yang dipilih yaitu merupakan kombinasi matriks 3x3 atau 5x5. Penyusunan skala risiko dalam matriks tersebut akan menentukan sifat tindakan atau strategi penanganan risiko dalam Kegiatan Pengendalian.

Matriks Risiko dibuat sesuai dengan skala dampak dan skala konsekuensi yang diukur sebelumnya. Matriks yang dibuat harus konsisten dengan skala yaitu merupakan kombinasi matriks 3x3 hingga 5x5. Penyusunan skala risiko dalam matriks tersebut akan menentukan sifat tindakan atau strategi penanganan risiko dalam unsur SPIP berikutnya, Kegiatan Pengendalian.

Dalam skala tiga, matrik peta risiko terdiri dari 9 bidang. Bidang-bidang dengan spesifikasi warna tersebut menjadi dasar menetapkan risiko yang dapat diterima dan tidak dapat diterima. Contoh Matrik Risiko skala tiga adalah sebagai berikut:

No	Kemungkinan	Konsekuensi/Dampak		
		Rendah	Sedang	Tinggi
1	Sering	Kuning	Merah	Merah
2	Kadang-kadang	Hijau	Kuning	Merah
3	Jarang	Hijau	Hijau	Kuning

Penetapan area atau bidang yang menjadi prioritas Instansi Pemerintah Daerah disesuaikan dengan selera risiko atau preferensi risiko Instansi Pemerintah Daerah. Dalam gambar di atas **bidang merah** merupakan area yang memiliki sisa risiko yang sangat membutuhkan penanganan prioritas (risiko tidak dapat diterima). Selanjutnya untuk **bidang kuning** menjadi prioritas berikutnya (risiko tidak dapat diterima), sedang pada **bidang hijau** berarti dapat ditoleransi (risiko dapat diterima).

**LAMPIRAN PEDOMAN  
PENILAIAN RISIKO**

**LAMPIRAN  
KERTAS KERJA PENILAIAN RISIKO  
(KKPR)**

## LAMPIRAN PEDOMAN PENILAIAN RISIKO

KKPR – 1.1

**NAMA ENTITAS** : .....

### PENYELARASAN TUJUAN KEGIATAN

**Tujuan Penyelarasan** : Memastikan bahwa sasaran kegiatan telah SMART dan tujuan kegiatan telah selaras dengan visi dan misi Instansi Pemerintah Daerah, serta melakukan perbaikan apabila ditemukan adanya kelemahan

**Nama Kegiatan** : kegiatan yang akan dinilai risikonya

#### A. DATA AWAL

No.	Butir Kegiatan	Uraian	
<b>1.</b>	<b>Sasaran &amp; Indikator Kegiatan</b>		
		Apakah indikator sasaran telah memenuhi kriteria:	
		a. Spesifik	Ya / Tidak
		b. Dapat diukur	Ya / Tidak
		c. Dapat dicapai	Ya / Tidak
		d. Relevan	Ya / Tidak
e. Terikat Waktu	Ya / Tidak		
<b>2.</b>	<b>Tujuan Kegiatan</b>		
<b>3.</b>	<b>Tujuan Organisasi</b>		
<b>4.</b>	<b>Misi</b>		
<b>5.</b>	<b>Visi</b>		

**LAMPIRAN PEDOMAN  
PENILAIAN RISIKO**

**B. SASARAN DAN TUJUAN YANG DISELARASKAN**

No.	Butir Kegiatan	Uraian
(1)	(2)	(3)
1.	Sasaran Kegiatan	
2.	Tujuan Kegiatan	

**PETUNJUK PENGISIAN:**

**A. DATA AWAL**

Kolom Uraian diisi dengan:

1. Sasaran Kegiatan : indikator sasaran kegiatan sebagaimana tertera dalam DIPA dan/atau dokumen terdapat ketidaksesuaian uraian sasaran beberapa dokumen dimaksud, ungkapkan seluruhnya.  
Pilih ya atau tidak sesuai dengan kriteria terpenuhi. Apabila terdapat perbedaan antar dokumen, maka penilaian kriteria terhadap masing-masing sasaran.
2. Tujuan Kegiatan : tujuan kegiatan sesuai konteksnya (strategis, organisasional, atau
3. Tujuan Organisasi : tujuan unit organisasi
4. Misi : misi yang terkait dengan kegiatan yang bersangkutan
5. Visi : visi pada Instansi Pemerintah Daerah yang bersangkutan, diisi jika penilaian risiko dilaksanakan pada level Instansi/Unit Organisasi Pemda



## **B. SASARAN DAN TUJUAN YANG DISELARASKAN**

Kolom Uraian diisi dengan:

1. Sasaran Kegiatan : indikator sasaran kegiatan yang telah disesuaikan dengan kriteria SMART. Penyelarasan dilakukan dengan mengidentifikasi kriteria yang belum terpenuhi kemudian kriteria tersebut baik secara tersirat atau tersurat dinyatakan dalam sasaran kegiatan.
2. Tujuan Kegiatan : tujuan kegiatan yang telah diselaraskan dengan misi dan visi Instansi Pemerintah Daerah dan dikaitkan dengan sasaran yang telah diselaraskan.

## LAMPIRAN PEDOMAN PENILAIAN RISIKO

KKPR – 1.2

**NAMA ENTITAS** : .....

### PEMAHAMAN PROSES BISNIS (BUSINESS PROCESS)

<b>Tujuan Pemahaman Proses Bisnis</b>	:	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Mengidentifikasi alir, prosedur, formulir, Instrumen pengendalian lainnya, dan peraturan yang relevan.</li><li>2. Menjadi dasar berfikir dalam identifikasi risiko.</li></ol>
-----------------------------------------------	---	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

**Nama Kegiatan** :

#### A. PROSES BISNIS

1. Bagan Alir

2. Prosedur

3. Prosedur Pengendalian yang Ada

4. Formulir dan Instrumen pengendalian lainnya

**LAMPIRAN PEDOMAN PENILAIAN  
RISIKO**

**B. DATA KEGIATAN**

<b>No.</b>	<b>Elemen</b>	<b>Uraian</b>
1.	Anggaran	
2.	Ruang Lingkup	
3.	Waktu	
4.	Lokasi	
5.	Input	
6.	Output	
7.	Pihak Terkait	
8.	Ketentuan / peraturan yang relevan	
9.	Sarana dan Prasarana	

**LAMPIRAN PEDOMAN  
PENILAIAN RISIKO**

**PETUNJUK PENGISIAN:**

**A. PROSES OPERASIONAL**

1. Bagan Alir : tuangkan bagan alir yang menggambarkan proses operasional atas kegiatan yang akan dinilai risikonya
2. Prosedur : Uraikan urutan langkah-langkah dalam pelaksanaan kegiatan
3. Formulir dan Instrumen Pengendalian lainnya : Sebutkan formulir yang digunakan dalam proses operasional dan pengendalian yang telah ada

**B. DATA KEGIATAN (optional)**

1. Anggaran : Sebutkan jumlah anggaran atas kegiatan tersebut
2. Ruang Lingkup : Sebutkan area yang menjadi batasan kegiatan tersebut
3. Waktu : Sebutkan batasan waktu pelaksanaan kegiatan
4. Lokasi : Sebutkan tempat berlangsungnya kegiatan
5. Input : Sebutkan input kegiatan
6. Output : Sebutkan output kegiatan
7. Pihak Terkait : Pihak yang berkaitan dengan pelaksanaan kegiatan
8. Ketentuan/ peraturan yang relevan : Sebutkan kegiatan yang terkait dengan pelaksanaan kegiatan
9. Sarana dan Prasarana : Sebutkan saran dan prasarana yang digunakan dalam pelaksanaan kegiatan

**Catatan** : Data optimal berarti hanya diisi jika relevan dengan resiko yang akan diidentifikasi

**LAMPIRAN PEDOMAN  
PENILAIAN RISIKO**

**KKPR - 1.3**

**NAMA ENTITAS :**

.....

**IDENTIFIKASI KELEMAHAN PENGENDALIAN INTERN**

**Tujuan Identifikasi :**

Menginventarisasi kelemahan pengendalian intern berdasarkan AOI / dari hasil temuan BPK/APIP/informasi pengelola lainnya dan menentukan pengaruhnya terhadap pencapaian tujuan.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

**Nama Kegiatan :**

No.	AOI dari hasil temuan BPK/APIP	Referensi	SC dan/ HC	Pengaruh Kelemahan Terhadap
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)

**PETUNJUK PENGISIAN:**

kolom (1) : cukup jelas

kolom (2) : cantumkan AOI hasil temuan BPK/APIP/informasi pengelola lainnya

kolom (3) : cantumkan nomor laporan hasil pemeriksaan BPK /hasil pengawasan APIP atau sumber data lainnya

kolom (4) : tentukan kategori yaitu *Soft Control*(SC) atau *Hard Control* (HC) atau keduanya

kolom (5) : Berikan uraian pengaruhnya terhadap pencapaian tujuan

## LAMPIRAN PEDOMAN PENILAIAN RISIKO

KKPR - 2.1

NAMA ENTITAS : .....

### PERUMUSAN STRUKTUR ANALISIS RISIKO

**Tujuan Perumusan** : Dimilikinya kerangka pikir (sebagai dasar mengidentifikasi dan menganalisis risiko) dengan merumuskan sumber risiko dan dampaknya, serta menganalisis pihak yang terkena dampak.

**Nama Kegiatan** :

No	Sumber	Dampak	
		Uraian	Pihak yang Terkena
(1)	(2)	(3)	(4)

#### PETUNJUK PENGISIAN:

kolom (1) : cukup jelas

kolom (2) : Uraikan sumber risiko berasal (internal: SDM, metode, dana, material, sarana dan prasarana; eksternal: ipoleksosbudhankam).

kolom (3) : Uraikan areal dampak-dampak yang terkait dengan pencapaian tujuan

kolom (4) : Sebutkan pihak-pihak yang terkena dampak (misalnya: masyarakat, pemerintah)

Catatan : jika sumber tidak dapat dikaitkan langsung dengan dampak, maka pengisiannya dapat dilakukan dengan membuat daftar terpisah



**B. SKALA KEMUNGKINAN**

<b>No</b>	<b>Tingkat Kemungki</b>	<b>Penjelasan</b>
(1)	(2)	(3)



## **PETUNJUK PENGISIAN:**

### **A. SKALA DAMPAK**

- Kolom (1) : cukup jelas
- Kolom (2) : Isi dengan kategori dampak (finansial, operasional, kinerja, dll.) misalnya sesuai dengan aspek kegiatan berdasarkan proses operasionalnya
- Kolom (3) : isi dengan indikator dari masing – masing kategori (kerugian finansial, waktu pelaksanaan kegiatan, ketepatan waktu atau mutu, dll.) sehingga akan menjadi kata kunci ketika melakukan analisis risiko
- Kolom (4) : Tetapkan skala yang akan digunakan (dapat menggunakan skala 3, 4, atau 5), kemudian definisikan level dampaknya sesuai dengan kategorinya masing-masing.

### **B. SKALA KEMUNGKINAN**

- Kolom (1) : cukup jelas
- Kolom (2) : Sebutkan definisi atau penyebutan kemungkinan untuk masing- masing tingkat sesuai dengan skala kemungkinan yang dipilih
- Kolom (3) : Isilah dengan frekuensi atau rata-rata kejadian dalam satu tahun atau periode lainnya sesuai dengan siklus kegiatan

**LAMPIRAN PEDOMAN PENILAIAN RISIKO**

**KKPR – 3.1**

**NAMA ENTITAS** : .....

**PENYUSUNAN DAFTAR RESIKO**

**Tujuan Penyusunan** : Tersusunnya Daftar Resiko yang memuat peristiwa, pemilik, penyebab, pengendalian yang sudah ada, dan sisa resikonya

**Nama Kegiatan** :

**DAFTAR RESIKO**

KIR*)	Pernyataan Risiko	Pemilik	Penyebab			Pengendalian yang Ada	Sisa Risiko
			Sumber	U/C	Uraian		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)

\*) KIR: Kode Identitas Risiko

## LAMPIRAN PEDOMAN PENILAIAN RISIKO

### PETUNJUK PENGISIAN DAFTAR RISIKO:

- Kolom (1) : Berikan Kode Identitas Risiko (KIR) atau nomor urut risiko sesuai dengan urutan peristiwa risiko berdasarkan proses bisnisnya.
- Kolom (2) : Identifikasi kejadian atau peristiwa yang mungkin terjadi dalam menjalankan proses bisnis yang berdampak merugikan terhadap pencapaian tujuan Instansi Pemerintah Daerah.
- Kolom (3) : Berikan keterangan para pemilik risiko atas peristiwa yang diidentifikasi.
- Kolom (4) : Isi dengan sumber penyebab risiko, misalnya : perilaku manusia, teknologi, kesehatan dan keselamatan kerja, ekonomi, ketaatan pada peraturan, politik, bangunan, peralatan, lingkungan, keuangan, kejadian alam,
- Kolom (5) : Tentukan U (*Uncontrollable*) atau C (*Controllable*) bagi pemilik risiko;
- Kolom (6) : Berikan uraian secara singkat pengaruh penyebab terhadap risiko;
- Kolom (7) : Sebutkan jenis pengendalian (kebijakan/SOP) yang sudah ada dan nyatakan memadai atau tidak;
- Kolom (8) : Isilah sisa risiko yang ditentukan berdasarkan penilaian atas peristiwa risiko yang berhasil diidentifikasi dihadapkan dengan pengendalian yang sudah ada dengan kriteria sebagai berikut:
- Sisa risiko = peristiwa risiko  
Dalam hal pengendalian yang ada belum dapat menghilangkan risiko yang ada;
  - Sisa risiko = Tidak Ada  
Dalam hal pengendalian yang ada sudah sepenuhnya dapat menghilangkan risiko yang ada.



**LAMPIRAN PEDOMAN  
PENILAIAN RISIKO**

**A. PETA RISIKO**

Tingkat Kemungkinan		Tingkat Dampak				
		Sangat kecil	Kecil	Sedang	Besar	Sangat besar
Uraian	Kemungkinan	1	2	3	4	5
Sangat sering	5					
Sering	4					
Cukup Sering	3					
Jarang	2					
Sangat	1					

**PETUNJUK PENGISIAN :**

**A. STATUS RISIKO**

- Kolom (1) : Isi kode sesuai dengan Kode Identitas Risiko (KIR) dalam Daftar Risiko yang masih mempunyai sisa risiko.
- Kolom (2) : Pernyataan Risiko diisi dengan sisa risiko sebagaimana tertuang dalam Daftar Risiko.
- Kolom (3) : Tuliskan referensi kemungkinan berdasarkan kategori skala kemungkinan yang sesuai untuk sisa risiko yang dinilai (lihat KKPR – 2.2 B).
- Kolom (4) : Tentukan nilai kemungkinannya sesuai dengan skala kemungkinan yang dibuat atau disepakati (KKPR – 2.2 B)
- Kolom (5) : Tuliskan referensi dampak berdasarkan kategori skala dampak yang sesuai untuk sisa risiko yang dinilai (lihat KKPR – 2.2 A).
- Kolom (6) : Tentukan nilai dampaknya sesuai dengan skala dampak yang dibuat atau disepakati (KKPR – 2.2 A)
- Kolom (7) : - Tentukan tingkat risiko yang nilainya merupakan hasil perkalian kolom (4) dengan kolom (6)); dan  
- Lakukan pengurutan dari nilai tingkat risiko terbesar menuju tingkat risiko terkecil (*descending* atau dari Z ke A).
- Kolom (8) : Berikan penjelasan atau penyebutan atas tingkat risiko tersebut (misalnya: tinggi, sedang, atau rendah)

## B. PETA RISIKO

Gambarkan status masing-masing sisa risiko dalam diagram diatas dengan menempatkan masing-masing kode register atau nomor urut pada bidang atau area yang sesuai.

Samarinda, 24 Juli 2018

GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR,

ttd

DR. H. AWANG FAROEK ISHAK

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT DAERAH PROV. KALTIM  
KEPALA BIRO HUKUM,



H. SUROTO, SH  
PEMBINA UTAMA MUDA  
NIP. 19620527 198503 1 006